

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, wakaf sudah dikenal bersamaan dengan era kenabian Muhammad SAW. Ditandai dengan awal mula pembangunan Masjid Quba lalu disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang mana dibangun diatas tanah anak yatim dari Bani Najjar yang dibeli oleh Rasulullah SAW. Kemudian, Rasulullah SAW mewakafkan tanah yang dibelinya itu untuk dibangun masjid dan pada saat itu para sahabat memberikan sokongan berupa wakaf untuk penyelesaian pembangunan masjid tersebut (Mughnisani,F. d., 2015).

Berkembangnya pemanfaatan wakaf di Indonesia pada saat ini, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung, melihat kondisi pengelolaan, perlakuan dan pelaporan asset wakafnya yang belum maksimal maka diperlukan suatu pengelolaan serta adanya pencatatan akuntansi yang diterima umum. Pencatatan Akuntansi ini penting untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas wakaf sehingga hal tersebut menjadi sumber serta pemanfaatan wakaf yang berperan dalam penciptaan kesejahteraan umat yang dipertanggungjawabkan kepada seluruh *stakeholder* atas wakaf tersebut. Selain itu, sudah kita ketahui bahwasanya jika tidak adanya pencatatan,perlakuan dan pelaporan ini dapat menimbulkan kesulitan dalam pengukuran dan pelaporan optimalisasi penyaluran wakaf.

Pada perkembangannya, wakaf kini telah mengakar dalam kehidupan terutama dalam masyarakat Islam serta ini menjadi penunjang dalam kehidupan

masyarakat. Hal ini bisa dilihat bahwa hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan Lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf, ini merupakan kemajuan yang signifikan bagi umat Islam ketika dikeluarkannya Undang-Undang Perwakafan yaitu UU No.41 tahun 2004 (Bashlul, 2016).

Salah satu komponen pengelolaan aset wakaf dalam suatu Lembaga ialah pencatatan aset wakaf dalam laporan keuangan. Pencatatan aset wakaf dalam laporan keuangan ini dinilai penting karena aset wakaf merupakan aset milik umat yang harus dikelola dengan profesional secara transparan dan *akuntabel*. Adanya pencatatan aset wakaf yang transparan melalui laporan keuangan tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengetahui proses pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh pengelola aset wakaf (nazhir).

Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai wakaf, salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 267, Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَأَلْسِنَتُمْ بِأَجْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

267. Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji (Al-Qur'an).

Adanya sistem akuntansi yang khusus mengatur mengenai wakaf, hal ini dibuktikan dengan paparan yang sebagian besar informan yang bergelut di bidang keuangan. Penetapan standar Akuntansi syari'ah yang masih belum dapat

mengkoordinir secara keseluruhan kebutuhan Akuntansi BWI, dengan demikian mengharuskan BWI untuk melakukan modifikasi dalam pengelolaan aset wakaf dan penyusunan laporan keuangannya (Mughnisani, F. d., 2015).

Model system Akuntansi Wakaf ini berguna guna mengembangkan system akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf dengan melihat dari aspek organisasi maupun pencatatan laporan akuntansi. Profesionalisme dalam pengelolaan harta wakaf memberikan rasa aman bagi wakif juga kepada nazhir dalam mengelola harta wakaf (Mulyasari, 2017).

Tabel 1.1

Penyajian Laporan Keuangan Wakaf PC Persatuan Islam Pangalengan

No	Tahun	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
1	2017	Rp. 16.670.000	Rp. 11.786.000	Rp. 4.884.000
2	2018	Rp. 20.360.000	Rp. 12.606.000	Rp. 7.754.000
3	2019	Rp. 25.775.000	Rp. 24.881.250	Rp. 893.750
4	2020	Rp. 19.425.000	Rp. 19.425.000	-
5	2021	Rp. 20.135.000	Rp. 20.135.000	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwasanya penyajian laporan wakafnya belum lengkap dan tidak sesuai acuan pada PSAK 112. PC Persatuan Islam Pangalengan ini juga merupakan sebagai Lembaga pengelola aset wakaf dengan demikian ada beberapa aset wakaf yaitu Mesjid, madrasah bahkan ada beberapa tanah wakaf, akan tetapi Lembaga pengelola wakaf ini belum melakukan pemisahan dan pencatatan aset wakaf yang sesuai dengan peraturannya. Perlunya dilakukan pengakuan, pengukuran nilai wakaf tersebut serta pentingnya melakukan pencatatan atas aset wakaf tersebut. Berdasarkan PSAK 112 tentang komponen laporan keuangan nazhir tersebut harus adanya laporan posisi keuangan, laporan

rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Lembaga wakaf dapat mengatur dana wakaf dengan baik sehingga tidak menimbulkan sedikitpun kecurangan dalam pengelolaan dana wakaf, selain itu aset wakaf ini merupakan aset yang memiliki banyak manfaat, bukan hanya dalam segi keagamaan tapi dalam segi sosial-ekonominya yang dapat diperhitungkan menjadi sebuah aset yang besar manfaatnya dan dapat diukur dalam bentuk angka dan selanjutnya dimasukkan dalam laporan keuangan (Wijaya, 2015).

Laporan keuangan lembaga wakaf bertujuan guna menyajikan informasi secara relevan guna mewujudkan manfaat para Pengeluaranur, penyumbang, serta pihak lainnya yang berkontribusi pada lembaga wakaf. Selain itu, Laporan keuangan berguna dalam menyajikan informasi keuangan pada pengguna yang dipakai sebagai bahan referensi dalam proses mengambil keputusan. Laporan keuangan mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan informasi keuangan, maka para pihak dengan segala keterbatasan bisa mengevaluasi entitas perusahaan serta pada akhirnya bisa membuat keputusan ekonomi. IFRS Fremework mengemukakan bahwa laporan keuangan bertujuan yaitu guna memberikan informasi terkait status keuangan, kinerja serta berubahnya posisi keuangan sebagai entitas yang memberi manfaat untuk banyak pengguna (Hari, 2017).

Entitas wakaf merupakan organisasi yang menghimpun dan mengelola dana titipan umat dalam bentuk wakaf yang biasa disebut dengan dana abadi, di mana pokok wakaf yang dihimpun harus dijaga keutuhannya. kepada seluruh pemangku kepentingan atas wakaf yang dikelolanya.

Ditetapkannya Standar Akuntansi Keuangan wakaf maka, pertanggungjawaban lembaga wakaf menjadi hal yang sangat menarik. Jika organisasi wakaf akuntabel dalam bentuk laporan keuangan, maka akan meningkatkan legitimasi masyarakat berupa kepercayaan publik, sehingga mendapatkan dukungan masyarakat dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, dalam penyusunan standar akuntansi keuangan, perlu adanya definisi, pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan. Hal tersebut kedepannya akan menjadi standar akuntansi keuangan yang dapat menampilkan laporan keuangan wakaf secara sistematis.

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI pada PSAK 112 dan Berdasarkan uraian tersebut mengenai laporan penyajian akuntansi wakaf yang akan diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengimplementasian PSAK 112 pada laporan keuangan wakaf, sehingga peneliti menetapkan judul **"Analisis Implementasi PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf Pada PC Persatuan Islam Pangalengan"**

B. Rumusan Masalah

Banyak penelitian yang telah dilakukan dalam bidang wakaf yang menunjukkan pentingnya Penyajian Laporan Keuangan terhadap PSAK 112. Masalah yang diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana Proses Akuntansi pada PC Persatuan Islam Pangalengan?
2. Bagaimana Kesesuaian Akuntansi wakaf pada PC Persatuan Islam Pangalengan berdasarkan PSAK 112?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mengetahui Proses Akuntansi wakaf pada PC Persatuan Islam Pangalengan
2. Menganalisis Kesesuaian Akuntansi wakaf pada PC Persatuan Islam Pangalengan berdasarkan PSAK 112

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan akan memperoleh informasi yang akurat dan relevan yang dapat diambil diambil dari penelitian ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan pemahaman mengenai bagaimana Implementasi PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf pada PC Persatuan Islam Pangalengan serta

dapat dijadikan pembanding dalam penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh diperguruan tinggi dan di dunia kerja.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga, diharapkan untuk digunakan sebagai sumber informasi dan koreksi dalam membuat penyajian dan pelaporan wakaf agar sesuai dengan PSAK 112 yang diterbitkan oleh IAI.
- b. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan acuan untuk melakukan penelitian berikutnya terutama yang berkaitan dengan analisis penerapan PSAK 112 dalam penyajian laporan keuangan pada instansi yang lain. Penulis dalam hal menganalisis permasalahan yang seharusnya diselesaikan sehingga penelitian ini diharapkan mampu menjadi koreksi dan bahan evaluasi bagi suatu entitas atau lembaga dalam meningkatkan kinerjanya.
- c. Bagi Pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih terhadap beberapa persoalan yang terjadi pada Lembaga pengelola wakaf.